

Marah Jika Kehormatan Syariat Dinodai Dan Membela Agama Allah ﷻ

Ketahuiilah, wahai hamba Mukmin, bahwa marah karena Allah itu sangat terpuji dan tidak termasuk dalam marah yang tercela. Karena, yang demikian itu termasuk pembelaan terhadap kebenaran, sekaligus sebagai bukti kuat dan teguhnya iman di dalam hati orang Mukmin, dan karena orang Mukmin tidak marah demi kepentingan dirinya sendiri, tetapi dia cenderung untuk memberi maaf.

Sungguh Allah ﷻ memuji tindakan keras terhadap orang-orang kafir dan kaum munafik, sebab tindakan itu termasuk marah karena-Nya. Dengan demikian, orang Muslim itu sangat keras dan kasar terhadap orang kafir. Muslim akan memperlihatkan kelembutan kepada sesama Muslim, tetapi Muslim akan tampak kasar dan keras terhadap lawan dan musuh agamanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، عِنْدَ رَبِّهِ...﴾

“... Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya....” (QS. Al-Hajj [22]: 30)

Allah ﷻ memberitahukan, barang siapa menghindari kemaksiatan dan tidak melanggar segala hal yang terhormat (di sisi Rabbnya) serta menanamkan keyakinan bahwa melakukan pelanggaran itu amatlah besar dosanya, maka baginya kebaikan dan juga pahala yang melimpah. Sebagaimana ketaatan akan mendatangkan pahala yang begitu banyak, maka demikian pula halnya dengan perbuatan meninggalkan larangan dan menghindari segala yang haram.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنْ نَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

“... Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad [47]: 7)

Allah ﷻ memerintahkan orang-orang yang beriman agar menolong agama-Nya dan membela agama-Nya andaikan kehormatannya dinodai. Sungguh, Dia telah berjanji akan menolong orang-orang Mukmin serta meneguhkan kedudukan mereka, sebagaimana disebutkan di dalam ayat terakhir di atas dan juga yang terdapat dalam surah Al-Hajj.

Banyak manusia yang menyangka bahwa peneguhan kedudukan itu lebih dahulu sebelum pertolongan-Nya, dan ia menjadi salah satu sebab datangnya pertolongan. Pendapat ini benar, akan tetapi pengakhiran peneguhan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah pengertian lain dari pengertian-pengertian umum peneguhan: makna peneguhan atas pertolongan ini dan berbagai konsekuensinya. Artinya, pertolongan (kemenangan) itu bukan akhir dari pertempuran antara kekufuran dengan keimanan, dan antara kelompok Allah dengan kelompok syaitan.

Kemenangan itu memiliki beberapa konsekuensi pada diri dan juga pada realitas kehidupan.

Kemenangan memiliki konsekuensi dalam bentuk tidak angkuh dan tidak sombong, serta tidak bersikap santai setelahnya dan mengabaikan perintah Allah.

Sesungguhnya banyak jiwa yang telah diteguhkan dalam menjalani godaan dan ujian, tetapi hanya sedikit sekali yang diteguhkan dalam kemenangan dan kenikmatan. Bukankah cobaan itu bisa terjadi dalam keadaan sengsara maupun bahagia? Dia berfirman:

﴿... وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ...﴾

“... Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan” (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 35)

Perbaiki hati dan keteguhannya kepada kebenaran setelah adanya pertolongan, kemenangan, serta peneguhan merupakan kedudukan lain di balik pertolongan, dan itulah yang menjaga dan memeliharanya. Dan hal itu bukanlah omong kosong dan penghias ucapan belaka, tapi yang demikian itu merupakan hakikat yang telah disampaikan oleh al-Qur-an dan telah disifatkan bagi kelompok Allah, setelah peneguhan mereka di bumi dan penolakan terhadap tipu daya orang-orang kafir:

﴿... وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِذْ مَكَرْتُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾

“... Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj [22]: 40-41)

Sesungguhnya janji Allah yang tegas lagi meyakinkan dan yang tidak akan pernah diingkari, yaitu bahwa Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama-Nya. Lalu siapakah orang-orang yang menolong agama Allah, sehingga mereka berhak mendapatkan pertolongan-Nya yang sangat kuat lagi amat mulia, yang tidak akan dapat dihinakan oleh orang lain, dan tidak dapat dikalahkan oleh orang yang memusuhi-Nya? Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang jika Allah merealisasikan pertolongan dan meneguhkan kedudukan mereka, maka itulah “mereka mendirikan shalat.” Dengan demikian, mereka telah menyembah Allah, memperkuat tali hubungan dengan-Nya, seraya menghadap kepada-Nya seraya merasa dirinya kecil dan tunduk patuh sambil menyerahkan diri.

“Dan juga menunaikan zakat,” sebagai bentuk keteguhan bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, mereka telah menyucikan diri sendiri dari sifat kikir dan membebaskannya dari sifat tamak, serta mengalahkan godaan syaitan, mencukupi kebutuhan keluarganya, serta memberikan pertolongan kepada kaum lemah, dan orang-orang yang membutuhkan. Demikian itulah sifat fisik orang Mukmin yang dinamis.

“Dan menyuruh berbuat kebaikan.” Dengan demikian, mereka telah mengajak kepada kebaikan dan kepada perbaikan, dan mendorong umat manusia untuk melakukannya.

“Serta mencegah perbuatan munkar.” Dengan demikian, mereka telah melawan kejahatan dan pengrusakan.

Sesungguhnya yang demikian itu merupakan bentuk keteguhan pada satu manhaj ilahi, setelah mendapatkan pertolongan serta peneguhan, sebagaimana mereka telah teguh sebelumnya. Dan mereka mendapatkan berbagai macam cobaan yang sangat dahsyat melalui tangan orang-orang kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang oleh Allah ﷻ dijanjikan akan mendapatkan pertolongan yang sesungguhnya.

Adapun dalam bab ini terdapat hadits Aisyah رضي الله عنها terdahulu pada Bab “Pemberian Maaf”. Yang pengesahan dan pembahasan hadits ini telah diberikan pada pembahasan hadits nomor (643).

Hadits No. 649

٦٤٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ. فَأَيُّكُمْ أُمَّ النَّاسِ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.)) (متفق عليه)

649. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri رضي الله عنه, dia menceritakan: Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: “Sesungguhnya aku tidak mengikuti jama'ah shalat Subuh karena Fulan memanjangkan bacaan shalatnya bersama kami.” Maka aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ marah dalam memberi nasihat melebihi marahnya saat itu.

Lalu beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, sungguh di antara kalian terdapat orang-orang yang membuat orang lain lari (menjauh). Barang siapa di antara kalian yang menjadi imam, maka hendaklah dia memperpendek bacaan shalatnya, karena sesungguhnya di belakangnya terdapat orang yang sudah tua, anak kecil, dan orang yang mempunyai keperluan.” (*Muttafaq ‘alaih*)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (I/186—*Fathul Bâri*) dan Muslim (466).

Kosa Kata Hadits

- **فَلْيُوجِزْ** : Hendaklah kamu meringankan dan memperpendek bacaan sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam sunnah.

Kandungan Hadits

1. Dianjurkan marah karena Allah jika ada sesuatu dari ajaran syariat dilanggar, atau ditimpanya gangguan dan kesulitan atas Muslimin.
2. Boleh melaporkan kepada pemimpin kaum Muslimin sesuatu yang menyudutkan mereka atau membuat mereka lari atau menjadi sebab timbulnya fitnah bagi mereka dan para ulama tidak menganggapnya sebagai *ghibah* yang diharamkan.
3. Diperbolehkan tidak mengikuti shalat berjamaah jika keikutsertaan dalam shalat itu akan menimbulkan madharat yang tidak sanggup diemban atau suatu gangguan yang tidak sanggup dihadapinya.
4. Dilarang membuat orang lain lari dari agama baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun isyarat.
5. Dianjurkan untuk memberikan teguran secara umum kepada orang yang melakukan kesalahan di hadapan orang banyak sehingga hal itu tidak melukainya, dan tidak membuat dadanya sempit, dan tidak pula menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Termasuk tindakan penuh hikmah adalah memperbaiki kesalahan dengan tidak menimbulkan kesalahan atau kerusakan yang lebih parah.

6. Seorang imam shalat haruslah memperhatikan keadaan jamaahnya, karena di antara mereka ada orang yang sudah tua renta, orang yang sedang sakit, anak kecil, dan seseorang yang mempunyai keperluan. Maka dia harus meringankan shalat, dengan membaca surah pendek al-Qur-an tanpa merusak rukun, kewajiban, dan sunnah shalat.

Hadits No. 650

٦٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَّكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.)) (متفق عليه)

650. Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita; Rasulullah ﷺ pernah datang dari suatu perjalanan, sedang aku telah menutup beranda dengan tabir yang ada gambar makhluknya. Ketika Rasulullah ﷺ melihatnya, beliau pun menyobeknya dan wajah beliau berubah (karena marah) seraya berkata: “Hai Aisyah, seberat-berat adzab Allah pada hari Kiamat adalah siksaan orang-orang yang membuat sesuatu yang mirip dengan ciptaan Allah.”
(Muttafaq ‘alaih)

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (X/386-387—*Fathul Bâri*) dan Muslim (2106).

Kosa Kata Hadits

- تَمَائِيلٌ : Gambar.
- يُضَاهُونَ : Menyerupakan apa yang mereka buat dengan apa yang diciptakan oleh Allah.

1. Disyariatkan marah terhadap segala bentuk pelanggaran syariat ini. Rasulullah ﷺ marah saat salah satu larangan Allah dilanggar.
2. Kewajiban mengingkari—sesuai kemampuan—orang yang melakukan pelanggaran meskipun pelanggaran itu tidak disengaja. Dalam kisah hadits di atas, Aisyah رضي الله عنها tidak sengaja melakukan apa yang membuat Allah dan Rasul-Nya marah.
3. Seorang Muslim berkewajiban menjadi pemimpin bagi keluarganya, memerintah mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka berbuat kemungkaran. Dia juga harus selalu mengawasi rumahnya agar tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah masuk ke dalamnya.
4. Hadits ini merupakan *hujjah* yang kuat yang telah menggugurkan pendapat orang yang mengklaim bahwa dalam Islam terdapat kulit dan isi. Dan inilah Rasulullah ﷺ mengingkari istrinya sendiri pada saat beliau pulang dari peperangan, sebelum beliau disibukkan oleh hal lain. Perhatikanlah, dan janganlah Anda termasuk yang lengah.
5. Dibolehkan menutup sebagian dinding. Dan hadits yang melarangnya diartikan untuk *makruh tanzih* atau larangan untuk menutup seluruh bagian dinding. *Wallâhu a'lam.*
6. Secara umum, hadits di atas menunjukkan diharamkannya seluruh macam gambar baik kecil maupun besar, baik itu yang mempunyai bayangan maupun tidak ada bayangannya, baik hasil karya lukisan tangan maupun fotografi, jika gambar itu dari objek yang bernyawa.
7. Menyibukkan diri dengan aktivitas menggambar atau melukis ialah haram, jika objek gambar atau lukisan itu makhluk bernyawa. Sama halnya dengan mencari nafkah melalui kedua profesi tersebut. Dan, keharamannya jelas dalam sabda Nabi ﷺ: “Orang yang paling berat siksaannya adalah mereka yang suka menggambar (melukis)”
9. Meletakkan gambar di rumah adalah haram.
10. Disyaratkan untuk gambar yang tetap dipakai (seperti untuk kain lap, keset, dan lain-lain) agar mengubah keadaan bentuk gambarnya, sebab Rasulullah ﷺ merobek tabir tersebut sehingga gambarnya pun menjadi rusak.

٦٥١ - وَعَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ تَعَالَى؟)) ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ! وَائِمُّ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.)) (متفق عليه)

651. Dari Aisyah juga, bahwasanya kaum Quraisy telah dibuat gelisah oleh keadaan seorang wanita Makhzumiyah yang terbukti mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang berani memberi tahu Rasulullah ﷺ perihal wanita ini?" Lebih lanjut, mereka berkata: "Tidak ada yang berani melakukan kecuai Usamah bin Zaid, orang kecintaan Rasulullah ﷺ." Maka Usamah pun berbicara kepada beliau. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Pantaskah kamu memberi syafa'at pada salah satu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ?"

Maka beliau pun bangkit dan menyampaikan ceramah, lalu bersabda: "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah jika salah seorang dari kaum mereka yang terpandang mencuri maka mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah mencuri maka mereka memberlakukan hukuman *had* atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya."

(Muttafaq 'alaih)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/24-25—*Fathul Bâri*) dan Muslim (1688).

Kosa Kata Hadits

- **يَجْتَرِي** : Yang berani.
- **جِبُّ** : Orang tercinta.
- **فَاخْتَطَبَ** : Berceramah.

Kandungan Hadits

1. Diharamkan memberi syafa'at pada pemberlakuan hukuman *had* setelah sampai kepada imam.
2. Seorang imam berkewajiban untuk menegakkan hukuman *had*, dan tidak boleh menerima syafa'at dari siapa pun.
3. Kehormatan pelaku kejahatan tidak menggugurkan hukuman *had*, karena hukum-hukum syariat berlaku sama antara orang terhormat maupun yang rendah.
4. Pembedaan seorang pemimpin dalam memberlakukan hukum-hukum Allah merupakan tindakan zhalim yang akan mengakibatkan kebinasaan. Oleh karena itu, para pemimpin kaum Muslimin wajib untuk bersikap tidak pilih kasih di dalam menegakkan hukum Allah, kepada siapa pun juga, meski kepada anak sendiri atau kaum kerabat, atau orang terhormat sekalipun.
5. Keharusan menentang keras seseorang yang meremehkan salah satu hukum Allah, atau memberikan keringanan agar meninggalkannya, termasuk mereka yang memberi syafa'at bagi seseorang yang harus menerima hukuman *had*.
6. Diterimanya taubat seseorang yang mencuri; di mana wanita yang diceritakan hadits di atas telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, setelah diberlakukan hukuman *had* padanya oleh Nabi ﷺ.

7. Tidak mengapa memberikan perumpamaan berkenaan dengan orang terhormat untuk memperlihatkan besarnya larangan dan kecaman. Rasulullah ﷺ menyebutkan nama putrinya sendiri, Fatimah, untuk tujuan tersebut. Penyebutan ini pun menunjukkan bahwa Fatimah di mata ayahnya, Muhammad ﷺ, adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi.
8. Penjelasan tentang kedudukan Usamah bin Zaid رضى الله عنه di mata sang Nabi. Usamah dikenal sebagai orang kecintaan Rasulullah ﷺ. Demikian juga dengan ayahnya, Zaid bin Haritsah رضى الله عنه .
9. Anjuran mengambil pelajaran dari pengalaman umat terdahulu yang telah menyalahi manhaj Allah, sehingga Allah menimpakan kepada mereka kelaparan serta perasaan takut, atau Dia mengirimkan adzab yang dapat membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya atau Dia akan menggantikan mereka dengan umat yang lain.



"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

"Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan."

٦٥٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، وَلَكِنْ عَنِ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) ثُمَّ أَخَذَ طَرْفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ((أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا.)) (متفق عليه)

652. Dari Anas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah melihat dahak di dinding arah kiblat, sehingga pemandangan itu menjadikan beliau terusik sampai-sampai wajahnya tampak berubah (tidak senang).

Kemudian beliau bangkit dan menggaruknya dengan tangan beliau seraya berucap: "Sesungguhnya ketika salah seorang di antara kalian mendirikan shalat berarti dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, dan sesungguhnya Rabbnya itu berada di antara dirinya dengan kiblat. Maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblat, tetapi hendaklah dia meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya."

Kemudian beliau meraih ujung *rida* (selendang)-nya dan meludah di situ, lalu beliau menggosok-gosoknya dengan pakaiannya seraya bersabda: "Atau hendaklah dia melakukannya seperti ini." (*Muttafaq 'alaih*)

Perintah meludah ke sebelah kiri atau di bawah kaki ini dimaksudkan jika berada di luar masjid. Sedangkan di dalam masjid, hal itu tidak boleh dilakukan, kecuali pada pakaian sendiri.

Pengesahan Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/507-508—*Fathul Bâri*) dan Muslim (551).

Kosa Kata Hadits

- **نُخَامَةٌ** : Sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari dalam dadanya (dahak) melalui mulut atau hidungnya.
- **فِي الْقِبْلَةِ** : Di dinding arah para jamaah shalat menghadap kiblat.
- **فَشَقَّ** : Beliau merasa keberatan dan terusik.
- **فَحَكَّهُ** : Beliau menghilangkannya.
- **بَرَقَ أَوْ بَصَقَ** : Meludah.

Kandungan Hadits

1. Kewajiban menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar; bahkan jika memungkinkan, hendaklah orang Muslim berusaha menyingkirkan kemungkaran itu dengan tangannya (kekuatan atau kekuasaan).
2. Kesucian masjid, bahwasanya wilayah masjid tidak boleh dikotori atau dijadikan sebagai tempat membuang sampah. Serta kewajiban membersihkan masjid dari segala sesuatu yang dapat membuat orang banyak enggan memasukinya.
3. Kewajiban marah karena Allah jika kehormatan agama-Nya dinodai, baik hal-hal yang dihormati itu kecil maupun besar dalam pandangan umat manusia.
4. Shalat merupakan sarana bermunajat antara hamba dengan Rabbnya. Oleh sebab itulah, si hamba harus dengan seluruh jiwa dan raganya menghadap kepada Rabbnya. Dan hendaklah dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang dapat membuat baik hati, niat, dan tujuannya.
5. Aktivitas yang tidak banyak di dalam shalat tidak membatalkannya. Dalam hal ini Nabi ﷺ pernah meludah pada gamisnya dan kemudian beliau menggosok gamisnya itu, bahkan beliau mengajarkan hal itu kepada mereka.
6. Dibolehkan meludah bagi orang yang sedang dalam keadaan shalat, jika hal itu benar-benar dibutuhkan. □